



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. Tempat lahir Bandung, tanggal 20 Maret 1991, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Salon (Salon), bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan saat ini berdomisili di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Nomor Hp/Email : , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
melawan

Termohon, NIK. , Tempat lahir Singaraja, 09 Juli 1995, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Bidan di Rumah Sakit, bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr, tanggal 14 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Kamis, 31 Maret 2022, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: , Tertanggal 31 Maret 2022;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah milik bersama di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, Lahir di Buleleng, 01 Oktober 2022 (umur 2 tahun 4 bulan) dan saat ini di bawah asuhan orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon memohon agar Hak Asuh Anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, Lahir di Buleleng, 01 Oktober 2022 (umur 2 tahun 4 bulan) diberikan kepada Termohon, dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Pemohon akan memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2024, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain;
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal Akhir bulan Januari 2025, dimana Pemohon meninggalkan rumah dan memilih tinggal di Rumah kos beralamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

9. Bahwa sejak Akhir bulan Januari itu juga kurang lebih 14 hari antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
10. Bahwa Pemohon pernah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) undang undang No. 9 tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam 116 huruf (f) ,maka berdasarkan hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini dapat diajukan dan dikabulkan;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama: Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, Lahir di Buleleng, 01 Oktober 2022 (umur 2 tahun 4 bulan) dalam pengampunan Termohon dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- SUBSIDAIR Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperiksa identitas dirinya serta Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan yang telah dicocokkan dengan surat permohonan yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2025, dengan hasil mencapai perdamaian sebagian yang isinya sebagai berikut.

1. Kedua belah pihak sepakat jika putusan Pengadilan Agama Singaraja mengabulkan gugatan Pihak Pertama dengan perceraian maka kedua belah pihak akan tetap saling menghormati, menjaga harkat dan martabat masing-masing, dan tetap menjalin tali silaturahmi;
2. Kedua belah pihak sepakat hak asuh anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, Lahir di Buleleng, 01 Oktober 2022 akan diasuh dan dalam hadanah kuasa asuh (*hadlanah*) Pihak Kedua, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pihak Pertama untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Pihak Pertama akan membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pihak Kedua atau melalui nomor rekening Bank atas nama Termohon terhitung sejak amar putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengabulkan gugatan perceraian Pihak Pertama;
5. Kedua belah pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan akhir perkara ini;
6. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan pihak pertama yang belum disepakati dalam kesepakatan ini;

Bahwa setelah Majelis Hakim menerima laporan mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kemudian menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan yang juga disampaikan kepada Pihak Pemohon dan Termohon melalui Domisili Elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya membantah posita no 5 pada permohonan suami saya dimana pada kenyataannya saya tidak memiliki Pria Idaman Lain, dimana laki laki yg Pemohon tuduh sebagai Pria Idaman Lain millik Termohon ada rekan kerja Termohon.
2. Bahwa saya membantah posita no 8 permohonan suami saya dimana pada kenyataannya saya tidak pernah berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut.

1. Bahwa saya membantah poin nomor satu pada jawaban istri saya, dimana saya memiliki bukti bahwa istri saya memiliki pria idaman lain, yaitu dalam bentuk screenshot chatting istri dengan pria idaman lain tersebut;
2. Bahwa saya membantah poin nomor dua pada jawaban istri saya, dimana pada kenyataannya istri saya pun setuju untuk bercerai dengan saya. Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

Bahwa saya tetap pada jawaban awal saya, dan saya tidak setuju untuk bercerai dari Pemohon;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK tanggal 24-08-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor , Tertanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Buleleng Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon Nomor tanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Saksi I Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Akuntansi, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon baru main ke rumah Pemohon dan Termohon baru sekali;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan saat ini di bawah asuhan orang tua Termohon;
- bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon bilang jika sedang ada masalah di rumah;
- bahwa Pemohon tidak mau bilang ke saksi tentang apa masalahnya, tetapi tidak bilang masalahnya;
- bahwa Pemohon dan Termohon bilangnyanya sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah, saksi tidak mengetahui siapa yang keluar dari rumah bersama;
- bahwa pada bulan Januari 2025 Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;

bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon hanya mengingatkan saksi bahwa saksi ke rumah Pemohon saat Pemohon setelah operasi untuk membawa air;

bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon menyatakan cukup;

2. Saksi 2 Saksi II Pemohon umur 30 tahun, agama Islam pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa saksi belum pernah ke rumah Pemohon;
- bahwa saksi bertemu Pemohon di tempat kerja Pemohon atau di rumah saksi;
- bahwa berdasarkan cerita Pemohon, bahwa rumah tanga Pemohon sudah tidak baik-baik saja karena tidak ada kecocokan;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon bercerita bahwa hubungannya tidak baik, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah atau tidak;
- bahwa setahu saksi, Pemohon tinggal di tempat lain, tetapi tidak tahu kosnya;

PEMBUKTIAN TERMOHON

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi:

1. Saksi 1 Saksi I Termohon umur 24 tahun, agama Hindu, pendidikan S1 pekerjaan bidan, bertempat tinggal diKecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah teman kerja Termohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa teman bekerja sebagai bidan selama 5 (lima) tahun;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - bahwa saksi pernah main ke rumah Penggugat dan Tergugat karena pernah menjemput Termohon saat berangkat kerja;
 - bahwa saat ini setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon agak renggang karena Pemohon ada kecurigaan kepada Termohon di tempat kerja;
 - bahwa sejak dulu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi baik-baik saja;
 - bahwa sejak 1 (satu) bulan lalu, Termohon sering menangis di tempat kerja;
 - bahwa menurut saksi tuduhan Pemohon tidak beralasan, karena setahu saksi laki-laki yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon itu hanya sebatas rekan kerja;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon adalah Ketua Tim, jadi harus berinteraksi dengan dokter-dokter;
- bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal baru 1 (satu) bulan lalu, karena Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sementara rumah di Sangkit tidak ada yang menempati;
- bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua karena tidak nyaman tinggal sendiri;
- bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
- bahwa setahu saksi, Dokter Darma Spesialis Anestesi telah beristri dan Dokter Y bekerja sebagai perawat masih bujangan;
- bahwa Termohon dan kedua orang tersebut hanya sebatas teman kerja;

bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, pada pokoknya saksi memberikan jawaban sebagai berikut.

- bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berdua dengan kedua orang tersebut;

bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, pada pokoknya saksi memberikan jawaban sebagai berikut.

- bahwa saksi memang tidak secara terus menerus menemani Termohon dan biasanya saksi ketemu Termohon hanya saat operan shift saja;
- bahwa saksi tidak pernah melihat chat percakapan whatsapp milik Termohon;

2. Saksi 2 Saksi II Termohon umur 27 tahun, agama Islam pendidikan D3 pekerjaan bidan, bertempat tinggal di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa bekerja baru 5 (lima) bulan ini karena satu pekerjaan;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi belum pernah ketemu Pemohon;
 - bahwa saksi tidak mengenal Pemohon;
 - bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang keadaan di tempat kerja Termohon;
 - bahwa awalnya rumah tangganya harmonis dan punya anak perempuan;
 - bahwa akhir akhir bulan ini atau lalu, saksi melihat Termohon sedih dan menangis;
 - bahwa saat Termohon satu shift dengan saksi, saksi sering melihat Termohon menangis;
 - bahwa saksi bercerita kepada saksi, bahwa terjadi pertengkaran dengan suaminya, yang disebabkan karena masalah chat dengan teman kerja bernama Dokter Y;
 - bahwa berdasarkan cerita Termohon, Termohon dituduh berselingkuh dengan Dokter Y;
 - bahwa setahu saksi, Termohon dan Dokter Y hanya sebatas rekan kerja;
 - bahwa saksi tidak mengetahui rumah Pemohon dan Termohon;
 - bahwa saksi mengenal dengan Dokter D;
 - bahwa setahu saksi, antara Termohon dan dokter tersebut juga tidak ada kedekatan khusus;
 - bahwa Termohon adalah Katim Saksi sehingga harus berkomunikasi dengan dokter-dokter;
 - bahwa setahu saksi, Dokter Y sering menyampaikan whatsapp bernada bercanda kepada saksi;
 - bahwa saksi tidak pernah membaca Whatsapp Dokter Y ke Termohon;
- bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon dan Pemohon untuk memberikan pertanyaan kepada saksi, namun Termohon dan Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa Termohon mohon menyampaikan keterangan kepada Majelis Hakim bahwa 1 (satu) minggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon mengakuinya;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Huruf a Nomor 8 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Februari 2025, yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa:

- 1) Materi Perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan;
- 2) Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), gugatan mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut ke dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Materil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Mei 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2025, dimana Pemohon meninggalkan rumah dan memilih tinggal di Rumah kos beralamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali karena Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membantah pada posita 5 dan 8 permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon tidak memiliki Pria Idaman Lain, di mana laki-laki yang Pemohon tuduh sebagai Pria Idaman Lain milik Termohon adalah rekan kerja Termohon dan Termohon tidak pernah berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara tertulis, Pemohon membantah jawaban Termohon yang pada pokoknya Termohon memiliki pria idaman lain, yaitu dalam bentuk screenshot chatting istri dengan pria idaman lain tersebut dan menurut Pemohon, Termohon pun setuju untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara tertulis, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak setuju bercerai dengan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta saksi-saksi, yaitu: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Maret 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak Pemohon dan Termohon Perempuan, Lahir di Buleleng, 01 Oktober 2022 (umur 2 tahun 4 bulan) adalah anak kesatu Perempuan dari ayah Pemohon dan ibu Termohon

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Pemohon) dan saksi 2 (Saksi II Pemohon) sudah dewasa, berakal, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*) dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu: Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Termohon) dan saksi 2 (Saksi II Termohon) dari Termohon memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah karena sering melihat Termohon menangis di tempat kerja yang disebabkan karena adanya kecurigaan Pemohon terhadap Termohon di tempat kerja adanya hubungan khusus antara Termohon dengan Dokter Darma dan Dokter Y, namun menurut saksi-saksi yang dihadirkan hubungan khusus tersebut tidak ada karena saksi-saksi tidak pernah melihat kedekatan Termohon dengan kedua laki-laki tersebut di tempat kerja sehingga hubungan Termohon dan kedua laki-laki tersebut hanya sebatas teman kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon menyampaikan pengakuan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) minggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut termasuk pengakuan murni yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon Perempuan, Lahir di Buleleng, 01 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak terbukti adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri 1 (satu) minggu yang lalu;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya Perkara perceraian harus dipertimbangkan secara cukup dan seksama. Sebab perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum yang halal menjadi haram serta mempunyai beberapa dampak dalam masyarakat luas, oleh karena itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan III. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor A. Hukum Keluarga Nomor 1 bahwasanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan memenuhi indikator-indikator yang disebut sebagai perkawinan yang pecah;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Termohon telah membantah permohonan Pemohon, dan Termohon menolak bercerai dengan Pemohon, oleh karena itu sebagaimana Pasal 283 R.bg diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagaimana di atas di mana dari saksi-saksi yang telah dihadirkan Pemohon tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan hanya mendengarkan cerita dari Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan teman kerja Termohon yang telah memberikan keterangan bahwa tidak ada perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan dengan Dokter D atau Dokter Y, karena hubungan Termohon hanyalah sebatas teman kerja, apalagi Termohon sebagai Ketua Tim harus menghubungi dokter-dokter dan berinteraksi dengan pegawai lainnya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dapat membuktikan bantahannya bahwa tidak ada perselingkuhan Termohon dengan laki-laki yang dituduhkan Pemohon;

Menimbang, berdasar fakta hukum yang di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum memenuhi indikator *broken marriage* sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf d dan f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan C. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1. Hukum Perkawinan, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT, sebab dalam persidangan, alat bukti Pemohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon jika antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa salah satu indikator kuat telah terjadinya *broken marriage* atau perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan C. Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1. Hukum Perkawinan adalah jika antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertujuan agar antara Pemohon dan Termohon saling melakukan introspeksi dan *cooling dawn* serta upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon atas segala permasalahan rumah tangga yang dihadapinya sebelum mengajukan perkara gugatan perceraian sehingga setelah tidak adanya jalan keluar atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut baru bisa dibukalah jalan darurat (*emergensi exit*) yaitu pintu perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon menyampaikan pengakuan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) minggu yang lalu antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri, Majelis Hakim berpedapat sesungguhnya masih ada benih-benih cinta antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dengan belum adanya indikator kuat terjadinya *broken marriage* tersebut di atas dan belum ditempuhnya usaha-usaha di atas oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mohon izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan Pengadilan Agama masih terlalu *prematur* untuk diajukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: “*apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mampu dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama tentang telah terjadinya *broken marriage* antara Pemohon dan Termohon sehingga terhadap dalil-dalil gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan terhadap permohonan izin mengucapkan ikrat talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut harus ditolak;

Pertimbangan tentang Hasil Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang bahwa terkait dengan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara tentang gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon telah dinyatakan ditolak maka sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon pada angka 4 maka kesepakatan perdamaian sebagian tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak dinyatakan tidak berlaku dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1446 Hijriah, oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H., M.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fajar Anwar, S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.



Fajar Anwar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp16.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)